

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap warga mempunyai hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat karena rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia yang berpengaruh pada kualitas hidup, martabat, mutu kehidupan, dan penghidupan. Rumah juga merupakan cerminan watak dan kepribadian seseorang, yang turut membentuk watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan taraf hidup, hal tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Oleh karena itu, negara selalu berupaya memfasilitasi kewajiban tersebut agar tercipta kesejahteraan. Ketidakmerataan dalam pembangunan nasional dapat menimbulkan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Masalah perumahan merupakan salah satu masalah yang masih dianggap kritis sampai saat ini. (David, 2003) perumahan merupakan dimensi kemiskinan yang paling nyata, mudah sekali menunjukkan dampak kemiskinan perumahan di sebagian besar negara.

Perumahan sendiri tidak lepas dari berbagai masalah, sampai saat ini masih terdapat masalah perumahan yaitu meningkatnya masyarakat yang tidak memiliki rumah (*backlog*). Berdasarkan dari kajian transformasi organisasi Kementerian Perumahan Rakyat, pertumbuhan jumlah masyarakat dan juga rumah tangga mengakibatkan peningkatan kebutuhan terhadap perumahan baru. Namun penyediaan rumah belum mampu mengatasi pertumbuhan

perumahan tersebut. Selain masalah *backlog*, ketidaklayak hunian juga merupakan penjelmaan dari akibat yang disebabkan oleh faktor kemiskinan. Indikator rumah yang tidak layak huni menurut Badan Standarisasi Nasional adalah rumah yang sempit memiliki ruangan kurang dari 8 meter persegi (m²) per orang, rumah yang berlantai dari tanah, bambu atau kayu murahan, menggunakan atap rumbia atau genteng tanah murahan, dinding rumbia, tidak adanya listrik dan WC dan sumber mata air tidak terlindungi.

Rumah ialah salah satu persyaratan mendasar untuk manusia serta sangat penting bagi kesejahteraan pribadi maupun lingkungan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah mempunyai wewenang untuk memenuhi hak asasi manusia terkait tempat tinggal dan lingkungan yang layak. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki rumah, serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) menjadi sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, untuk memenuhi kebutuhan perumahan.

Oleh karena itu, melalui berbagai program perumahan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu warga negara yang membutuhkan. Salah satu program ini adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) yang dilaksanakan di Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Program ini memiliki tujuan untuk membantu warga yang memiliki penghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumah. Namun, efektivitas pelaksanaan program tersebut juga perlu dipertimbangkan, seperti yang dicatat dalam hasil wawancara dan observasi peneliti tentang penyampaian informasi dan pengawasan oleh tenaga pendamping masyarakat. Sebagai masyarakat, kita semua juga memiliki peran untuk memperjuangkan hak dalam mendapatkan tempat tinggal serta lingkungan hidup yang layak.

Pasal 5 dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2019 menetapkan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai orang-orang dengan penghasilan bulanan kurang dari Rp. 2.500.000,-, sementara Masyarakat Berpenghasilan Sangat Rendah (MBSR) adalah mereka yang pendapatannya kurang dari Rp. 1.000.000,- per bulan.

Peraturan ini ditetapkan untuk mempermudah penetapan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pemenuhan perumahannya. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, khususnya bagi MBR dan MBSR, perlu didesain dengan baik dan selaras dengan keadaan dan keperluan masing-masing individu. Untuk mengatasi masalah perumahan

bagi MBR, beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah seperti program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu program pemerintah yang memberikan bantuan dalam bentuk dana bagi MBR untuk membangun rumah swadaya. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu MBR untuk memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak dan sejahtera.

Namun, pemerintah harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan bahan bangunan dan pengembang perumahan, untuk memastikan bahwa bahan bangunan dan perumahan yang dibangun dapat diakses dan terjangkau oleh MBR. Serta perlu dilakukan pendampingan dan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada MBR tentang cara memanfaatkan bantuan BSPS dengan baik dan benar. Secara keseluruhan, upaya pemerintah dan pihak terkait untuk memenuhi hak asasi manusia setiap individu akan tempat tinggal yang layak dan sejahtera, membutuhkan komitmen yang kuat dan kerjasama dari semua pihak.

Sebagai syarat pemenuhan rumah yang layak huni, maka pembangunan perumahan haruslah memenuhi persyaratan yaitu memiliki ruang tidur, kamar mandi, dapur yang bersih, memiliki sirkulasi udara yang baik (kebutuhan udarasegar, 16 hingga 24 m³ udara segar per jam untuk orang dewasa dan 8 hingga 12 m³ udara segar per jam untuk anak-anak) dengan mengalihkan udara dalam ruangan hingga dua kali per jam,

pencahayaannya atau penerangan yang cukup, minimal luas bangunan 7,2 m² per jiwa, dan dengan tinggi langit-langit rata-rata 2,5 m, kemudian luas lantai per individu untuk dewasa luas lantai ialah 9,6 m² lalu untuk per anak adalah 4,8 m², sanitasi yang baik seperti air yang memenuhi standar kesehatan serta listrik yang memadai (Badan Standarisasi Nasional, 2003).

Sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mendorong penanggulangan kemiskinan menggunakan berbagai macam pendekatan, salah satunya yaitu memakai pembangunan perumahan. Salah satu upaya untuk penanggulangan kemiskinan menggunakan pembangunan perumahan, karena lewat pembangunan perumahan bisa menjawab 7 indikator dari 15 indikator kemiskinan menurut data BPS. Dengan melakukan berbagai kebijakan yang berbasis pemberdayaan merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini, melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), pemerintah berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat miskin dalam pembangunan perumahan.

“Tanggung jawab pemerintah adalah untuk menyebarkan bantuan dalam bentuk dana pembangunan guna mendukung penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.”, hal tersebut selaras dengan pernyataan Undang-Undang No. 1 tahun 2011 pasal 13 e dan g. Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) adalah salah satu rencana pemerintah di bidang perumahan dilaksanakan.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada masyarakat dengan penghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Program ini memberikan dana kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah yang dibangun secara swadaya, baik secara mandiri atau kelompok. Program BSPS mencakup perbaikan, pemugaran, perluasan, atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan yang dilakukan atas gagasan dan upaya masyarakat.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah salah satu kebijakan dukungan sosial Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka pemenuhan rumah, dalam melaksanakan percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu selaku maksud kepedulian pemerintah. Peningkatan kualitas perumahan perlu dilaksanakan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk menangani masalah ketidakmampuan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Kumpulan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah mereka tidak dapat mengembangkan sumber daya yang dimilikinya melalui potensi-potensi yang mereka miliki sehingga mereka berada dalam suatu kebudayaan kemiskinan. Supaya masyarakat dengan penghasilan rendah mempunyai tempat tinggal layak

huni, maka mereka perlu menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 14 tahun 2011 pasal 2 ayat (1) mengenai petunjuk pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah menyatakan bahwa: program BSPS mempunyai maksud untuk menguatkan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah agar dapat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat mempunyai rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat.

Desa Citorek Sabrang merupakan desa yang memanfaatkan program BPSD itu sendiri yang dikelola langsung oleh tim pendamping desa yang bergerak untuk mengawasi dan penggerak kumpulan masyarakat penerima bantuan dalam melaksanakan eksplanasi perumahan swadaya termasuk dalam pemberdayaannya. Dana BPSD di Desa Citorek Sabrang pada umumnya digunakan untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah dengan harapan mereka dapat mempunyai rumah layak untuk di huni. Kriteria objek tunjangan BPSD dalam lingkup peningkatan kualitas rumah seperti yang tercantum dalam Permenpera No. 14 Tahun 2011 pasal 4 ayat (3) tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu sebagai berikut:

1. Satu-satunya tempat tinggal yang dimiliki;

2. Dalam keadaan rusak ringan dan sedang dengan luas lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi;
3. Kondisi lantai, dinding atau atap dalam keadaan tidak layak huni dengan luas lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi;
4. Luas lantai kurang dari 36 (tiga puluh enam) meter persegi; atau
5. Tidak memiliki kamar tidur; kamar mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Berdasarkan data tahun 2021 yang mendapatkan bantuan BSPS di Desa Citorek Sabrang sekitar 98 rumah, ini berdasarkan penelitian daripada konsultan dan pihak desa yang pada umumnya pemerintah Desa Citorek Sabrang melaporkan ada hampir 150 rumah yang di sampaikan kepada dinas PUPR untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pada akhirnya dinas perumahan rakyat memutuskan 98 rumah yang di kategorikan sebagai penerima bantuan BSPS tahun 2021 di Desa Citorek Sabrang.

Berdasarkan uraian di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SWADAYA PERUMAHAN RAKYAT(BSPS) DESA CITOREK SABRANG KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN TAHUN 2021.**

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada penjelasan yang dijelaskan pada latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini yaitu program BPS di desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeer kabupaten Lebak provinsi Banten belum sepenuhnya menerapkan Permenpera No. 14 Tahun 2011 pasal 4 ayat (3) mengenai pedoman pelaksanaan BPS untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang diidentifikasi oleh peneliti.:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di desa Citorek Sabrang?
2. Bagaimana efektivitas program bantuan swadaya perumahan rakyat di Desa Citorek Sabrang?
3. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami dalam menerapkan program bantuan swadaya perumahan rakyat di Desa Citorek Sabrang?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah dibuat, maka peneliti mengemukakan tujuan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat

berpenghasilan rendah di desa Citorek Sabrang.

2. Untuk mengetahui efektivitas program bantuan swadaya perumahan rakyat di Desa Citorek Sabrang.
3. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami dalam menerapkan program bantuan swadaya perumahan rakyat di Desa Citorek Sabrang.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, salah satu manfaatnya yaitu dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi sumber penelitian dan referensi yang secara alami memberikan informasi secara teoretis dan empiris serta dapat memperluas sumber dan literatur yang ada bagi pembaca atau peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai program BPS

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi/Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber acuan dan masukan bagi instansi/pemerintah terkait mengenai program BPS di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan penelitian ini dijadikan

referensi informasi dan pemahaman pada masyarakat mengenai program BSPS.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini digunakan sebagai sumber belajar dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya yang fokus pada penelitian yang sama.

d. Bagi Peneliti

Peneliti berharap, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang bernilai positif dan bisa membantu menambah pengalaman serta pengetahuan peneliti mengenai kondisi instansi pemerintah khususnya mengenai anggaran BSPS yang akan datang.

F. Kerangka Pemikiran

Program dalam ruang lingkup administrasi negara merupakan salah satu bagian dari bentuk kebijakan publik. Suatu kebijakan publik dalam implementasinya ada yang berupa kebijakan tertulis yang dibentuk dalam undang-undang dan ada juga yang berbentuk suatu program. Program muncul sebagai sebuah rangkaian implementasi kebijakan yang ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Untuk mengukur efektivitas Program Bantuan Swadaya Perumahan Rakyat (BSPS), dapat digunakan berbagai macam

teori dan indeks yang sesuai dengan kondisi dan konteks program BPSPS tersebut. Salah satu kerangka pemikiran yang dapat digunakan adalah dengan mengacu pada konsep efektivitas program, yaitu suatu program yang dijalankan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, memperoleh hasil yang diharapkan, dan dapat memuaskan kebutuhan penerima bantuan.

Efektivitas dapat diterjemahkan sebagai keberhasilan yang baik dari suatu tindakan yang dilakukan. (Siagian, 2012) menegaskan terkait efektivitas sebagai penggunaan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tertentu dan disampaikan sesuai waktu yang ditentukan. Kesuksesan dalam mencapai sasaran yang berkaitan dengan kinerja, jumlah, dan waktu yang diinginkan, terkait dengan kualitas secara umum. Sementara itu, efisiensi berfokus pada cara bagaimana tugas dilaksanakan dan bagaimana perbandingan antara input dan output yang dihasilkan. Dalam konteks ini, efisiensi berhubungan dengan efektivitas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peneliti dalam penelitian ini mengadaptasi Teori dari Sutrisno dalam (Wulandari, K., et al., 2018) Menjabarkan Efektivitas dengan arti suatu keberhasilan organisasi pada dasarnya diukur dengan konsep. Oleh karena itu, dalam (Wulandari, K., et al., 2018) mengemukakan ada lima tanda

atau tanda yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu kegiatan sebagai penilaian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kelima tanda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memahami program dengan baik.
2. Memiliki target yang sesuai.
3. Mencapai waktu yang tepat.
4. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Mencapai perubahan nyata.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 1.1
Kerangka
Pemikiran

Efektivitas Program Bantuan Swadaya Perumahan Rakyat (BSPS)

Sutrisno dalam Wulandari (2018:16) mengemukakan bahwa terdapat lima indikator dalam mengukur tingkat efektivitas suatu kegiatan :

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata